



DINAS KESEHATAN

JALAN TRANS PAPUA 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KESEHATAN

Penerbitan Surat Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Cq. Kepala Bidang SDK bermaterai Rp. 6000;
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy NPWP
4. Foto Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
5. Denah Lokasi dan Denah Bangunan
6. Surat Pernyataan/Penunjukan sebagai penanggung jawab indsutri Rumah Tangga (IRT) diatas Materai Rp. 6000;
7. Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas
8. Foto copy sertifikat Kursus penyuluhan keamanan pangan Untuk mendapatkan SPP - IRT
9. Surat keterangan domesili usaha dari kantor distrik
10. Surat keterangan hasil pemeriksaan higiene sanitasi Pangan
11. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
12. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
13. Label yang akan dipakai pada produk makanan atau minuman yang akan diproduksi
14. Menyerahkan hasil uji laboratorium yang disarankan Oleh Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke Dinas Kesehatan
2. Melengkapi Syarat Perijinan
3. Menyerahkan Syarat Permohonan ke Bidang Sumber Daya Kesehatan
4. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dan tinjau lokasi
5. Memenuhi Syarat diterbitkan Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari



DINAS KESEHATAN

JALAN TRANS PAPUA 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KESEHATAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Pengaduan Layanan